



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1985

TENTANG

TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA
INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea, 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN.

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran adalah sarana penunjang teknis di bidang penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi instalasi Kapal Negara, Instalasi Menara Suar, Instalasi Pabrik Gas, Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, dan Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi;
- b. Instalasi Kapal Negara adalah kapal-kapal milik Negara yang dibangun khusus dan/atau kapal-kapal Negara lainnya yang ditunjuk untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan tugas menyelenggarakan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, penggantian petugas Instalasi Menara Suar, pengiriman gas dan perbekalan serta peralatan dan Sarana Bantu Navigasi, survai pengumpulan data pemetaan navigasi laut, pencarian, pertolongan dan penyelamatan (search and rescue), dan patroli laut;
- c. Instalasi Menara Suar adalah bangunan menara khusus yang harus dijaga dan dilengkapi dengan peralatan optik dan/atau elektronika sebagai petunjuk bernavigasi bagi kapal-kapal, baik siang maupun malam;
- d. Instalasi Pabrik Gas adalah instalasi pabrik milik Negara yang dibangun khusus untuk membuat gas bagi keperluan Sarana Bantu Navigasi;

e. Instalasi ...

- e. Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan adalah instalasi telekomunikasi milik Negara yang dibangun khusus untuk melayani pemberitaan dari kapal ke darat dan sebaliknya yang bersangkutan dengan keselamatan jiwa di laut, keamanan dan keselamatan pelayaran dan berita-berita umum lainnya;
- f. Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi adalah instalasi bengkel milik Negara yang dibangun khusus untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pembuatan peralatan untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Instalasi Kapal Negara, Instalasi Menara Suar, Instalasi Pabrik Gas, Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, dan Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi, diberikan tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran, setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada:
 - a. Instalasi Kapal Negara, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 - b. Instalasi Menara Suar, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;

c. Instalasi ...

- c. Instalasi Pabrik Gas, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
- d. Instalasi Stasiun Radio Pantai dan Sentral Pemberitaan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;
- e. Instalasi Bengkel Induk dan Bengkel Distrik Navigasi, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Rosowa S.I.P., L.M.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 1985
 TANGGAL 8 Maret 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA INSTALASI KAPAL NEGARA

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp)									
		KAPAL KELAS I		KAPAL KELAS II		KAPAL KELAS III		KAPAL KELAS IV		KAPAL KELAS V	
		BERLA YAR	DIPELA BUHAN ASAL / DOK	BERLA YAR	DIPELA BUHAN ASAL / DOK	BERLA YAR	DIPELA BUHAN ASAL / DOK	BERLA YAR	DIPELA BUHAN ASAL / DOK	BERLA YAR	DIPELA BUHAN ASAL / DOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	NAKHODA	9.200	3.200	7.400	2.500	6.200	2.100	5.000	1.700	3.200	1.100
2.	KEPALA KAMAR MESIN	8.300	2.800	6.900	2.400	5.500	2.000	4.200	1.400	2.000	700
3.	MUALIM I	7.600	2.500	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	-	-
4.	MASINIS I	6.900	2.400	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	-	-
5.	MUALIM II	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	2.500	900	-	-
6.	MASINIS II	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	2.500	900	-	-
7.	MARONIS	6.200	2.100	5.000	1.700	3.700	1.300	2.500	900	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	MUALIM III	4.800	1.700	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-
9.	MASINIS III	4.800	1.700	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-
10.	TEKNISI LISTRIK KAPAL	3.700	1.300	2.500	900	-	-	-	-	-	-
11.	TEKNISI SARANA BANTU NAVIGASI	3.700	1.300	2.500	900	-	-	-	-	-	-
12.	KERANI KAPAL	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-
13.	S E R A N G	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-
14.	MISTRI	3.700	1.300	2.500	900	-	-	-	-	-	-
15.	MANDOR KAMAR MESIN	3.700	1.300	2.500	900	-	-	-	-	-	-
16.	JENANG KAPAL	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-
17.	KONSTABEL	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-
18.	PENYELAM SCUBA	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-
19.	PERAWAT MESIN	3.700	1.300	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-
20.	PERAWAT KESEHATAN	3.700	1.300	2.500	900	-	-	-	-	-	-
21.	PENGEMUDI KAPAL	2.500	900	2.000	700	1.400	600	1.400	600	1.400	600
22.	PANJERWALA	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-	-	-
23.	KASAP DEK	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	KASAP KAMAR MESIN	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-	-	-
25.	PEMASAK	2.500	900	2.000	700	1.400	600	1.400	600	-	-
26.	KELASI	2.500	900	2.000	700	1.400	600	1.400	600	1.400	600
27.	PELUMAS MESIN KAPAL	2.500	900	2.000	700	1.400	600	-	-	1.400	600
28.	MONTIR DIESEL	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-	-	-
29.	MONTIR GAS	2.500	900	2.000	700	-	-	-	-	-	-
30.	PELAYAN	1.400	600	1.400	600	1.400	600	-	-	-	-
31.	PENCUCI	1.400	600	1.400	600	-	-	-	-	-	-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KETATANEGARA RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan



Bambang Kesono
Bambang Kesono, S.H., LL.M.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1985

TANGGAL 8 Maret 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTALASI MENARA SUAR

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp)		KETERANGAN
		MENARA SUAR TERPENCIL	MENARA SUAR TIDAK TERPENCIL	
1	2	3	4	5
1.	TEKNISI MENARA SUAR	4.200	3.200	
2.	PENJAGA MENARA SUAR	3.700	2.500	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAAT NEGARA RI

ttd
S O E H A R T O

Kepala Biro Hukum
dan Pertahanan dan Pertahanan

Bambang Kesowo S.H., LL.M.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1985
TANGGAL 8 Maret 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PECAKAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTALASI PABRIK GAS

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENGAWAT SARANA BANTU NAVIGASI	3.200	
2.	MONTIR GAS	2.500	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Bi
dan Perindan dan



Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

TANGGAL 8 Maret 1985

NO.	JENIS JABATAN	BERSARANYA TUNJANGAN PER HARI (Rp)								KETERANGAN
		STASIUN RADIO PANTAI KELAS I	STASIUN RADIO PANTAI KELAS II	STASIUN RADIO PANTAI KELAS III	GENTRIK PEMERINTAH TAN	STASIUN RADIO PANTAI KELAS IV A	STASIUN RADIO PANTAI KELAS IV B	STASIUN RADIO PANTAI KELAS IV C		
1.	MARCONIS I	3.700	3.500	-	-	-	-	-		
2.	MARCONIS II	3.200	3.200	3.200	3.200	-	-	-		
3.	MARCONIS III	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-		
4.	MARCONIS IV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	-		
5.	OPERATOR RADIO PELAYARAN	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-		
6.	OPERATOR TELEX	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-		
7.	TEKNISI TELEKOM PELAYARAN I	3.500	-	-	-	-	-	-		
8.	TEKNISI TELEKOM PELAYARAN II	3.200	3.200	-	-	-	-	-		
9.	TEKNISI TELEKOM PELAYARAN III	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-		
10.	MONTIR RADIO PELAYARAN	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-		

SOEHARTO

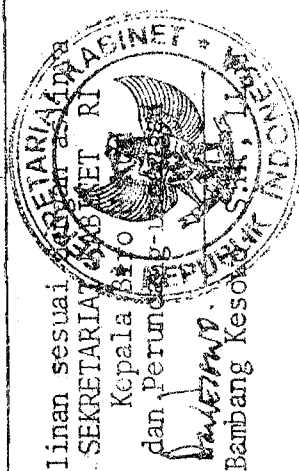
Bandang Kaseh-SH-SOL-M

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1985
TANGGAL 8 Maret 1985

DAFTAR TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSTALASI BENGKEL INDUK DAN BENGKEL DISTRIK NAVIGASI

NO.	JENIS JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN PER HARI (RP)			KETERANGAN
		BENGKEL INDUK PADA BALAI TEKNOLOGI KESE LAMATAN PELAYARAN	BENGKEL DIS- TRIK NAVI GASI KELAS I	BENGKEL DIS- TRIK NAVI GASI BELAS II	
1	2	3	4	5	6
1.	PENILAI TEKNIKA	4.400	-	-	
2.	PENILAI NAUTIKA	3.700	-	-	
3.	PENILAI SARANA BANTU NAVIGASI	3.700	-	-	
4.	PENILAI ELEKTRONIKA TELEKOMU- NIKASI PELAYARAN	3.700	-	-	
5.	PENGUJI TEKNIKA	3.200	3.200	-	
6.	PENGUJI NAUTIKA	3.200	-	-	
7.	PENGUJI SARANA BANTU NAVIGASI	3.200	-	-	
8.	PENGUJI ELEKTRONIKA TELEKOMU- NIKASI PELAYARAN	3.200	-	-	

1	2	3	4	5	6
9.	TEKNISI TEKNIKA	2.500	2.500	2.500	
10.	TEKNISI NAUTIKA	2.500	2.500	-	
11.	TEKNISI SARANA BANTU NAVIGASI	2.500	2.500	-	
12.	TEHNISI ELEKTRONIKA TELEKOMU- NIKASI PELAYARAN	2.500	2.500	-	
13.	PENGAMAT TEKNIKA	2.000	2.000	2.000	
14.	PENGAMAT NAUTIKA	2.000	2.000	2.000	
15.	PENGAMAT SARANA BANTU NAVIGASI	2.000	2.000	2.000	
16.	PENGAMAT ELEKTRONIKA TELEKOMU- NIKASI PELAYARAN	2.000	2.000	2.000	
17.	MONTIR TEKNIKA	1.400	1.400	1.400	
18.	MONTIR NAUTIKA	1.400	1.400	1.400	
19.	MONTIR SARANA BANTU NAVIGASI	1.400	1.400	1.400	
20.	MONTIR ELEKTRONIKA TELEKOMU- NIKASI PELAYARAN	1.400	1.400	1.400	



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT PERTAHANAN RI

Kepala Staf
dan Perunding
Bambang Kesono

ttd

SOEHARTO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA